



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7815

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN

¹Nur Said Avandi, ²Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Jl. Raya Gandul No.4 Cinere Depok, Cinere Utara, Jawa Barat, Indonesia 16512

¹nursaid.avandi@gmail.com, ²subrotomitro07@gmail.com

Abstract

Elderly prisoners are an increasing group in the prison population worldwide. This article aims to evaluate the effectiveness of a development program specifically aimed at elderly prisoners in achieving the goals of rehabilitation and reintegration into society. This research used a combined approach involving statistical data analysis, interviews with elderly prisoners, and a literature review. The research results show that a program for developing elderly prisoners that focuses on their specific needs, such as appropriate health care, social support, skills training, and access to post-incarceration services, has a significant positive impact on improving their well-being. Apart from that, this research also identifies barriers that can reduce the effectiveness of coaching programs, such as lack of access to adequate health services, discrimination and social isolation. Therefore, it is important to integrate an approach centered on elderly prisoners in policy planning and development programs in correctional institutions. This research provides important insights for stakeholders in the criminal justice system to increase understanding of how to optimize senior prisoner development programs. Further efforts need to be made to improve the quality of these programs and ensure that elderly prisoners receive care and support appropriate to their needs to facilitate successful reintegration into society.

Keywords: inmates; elderly; rehabilitation; correctional.

Abstrak

Narapidana lanjut usia merupakan kelompok yang semakin meningkat dalam populasi narapidana di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan yang ditujukan khusus bagi narapidana lanjut usia dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan yang melibatkan analisis data statistik, wawancara dengan narapidana lanjut usia, serta tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana lanjut usia yang terfokus pada kebutuhan khusus mereka, seperti perawatan kesehatan yang tepat, dukungan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan pascapenahanan, memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dapat mengurangi efektivitas program pembinaan, seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, diskriminasi, serta isolasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang berpusat pada narapidana lanjut usia dalam perencanaan kebijakan dan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mengoptimalkan program pembinaan narapidana lanjut usia. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas program-program ini dan memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Kata kunci: narapidana, lanjut usia, pembinaan, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan Lapas merupakan bagi seorang narapidana dalam menjalani proses pidananya sampai dengan selesai. Pemasyarakatan dalam hal ini merupakan tahap terakhir dalam perjalanan seorang narapidana yang telah dijatuhi hukuman dalam proses sebelumnya sebagai tahanan, sehingga mengubah statusnya menjadi seorang narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran aktif dalam melaksanakan upaya rehabilitasi narapidana. Kewajiban Pemasyarakatan untuk mengoreksi serta mengubah sikap dan mental narapidana agar mereka dapat mengalami perubahan positif dan menyadari konsekuensi tindakan pidana mereka, serta untuk mencegah mereka dari mengulangi kesalahan mereka di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 2, sistem pemasyarakatan memiliki tiga tujuan utama, yaitu: “memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”.¹

Lapas dalam menjalankan pembinaan memiliki beberapa jenis, misalnya untuk usia anak terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana dikhususkan untuk melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan telah ikrah secara hukum dijatuhi pidana. LPKA dibedakan dengan Lapas dewasa demi kepentingan masa depan anak. Sedangkan Lapas yang ditujukan untuk usia dewasa yakni Lembaga Pemasyarakatan, yang juga terdapat beberapa kelompok usia baik itu usia dewasa maupun lansia. Kelompok usia lanjut atau lansia. Dalam pemahamannya lansia, merupakan usia yang telah mengalami kondisi degradasi fungsi dari organ tubuh yang dapat menimbulkan adanya permasalahan baik itu kesehatan maupun meningkatnya risiko disabilitas. Dengan kata lain, usia lansia telah membawa orang tersebut pada usia pensiun atau tidak produktif

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,” no. 143384 (2022).

lagi, baik itu secara ekonomi, membutuhkan bantuan, memerlukan adanya perhatian khusus, maupun rentan terhadap penyakit yang bisa saja tertular dari lingkungannya. Penjelasan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat”. Dengan begitu, lansia disebut sebagai golongan usia rentan.²

Lapas Kelas IIB Sleman seperti Lapas yang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan dalam hal ini narapidana. Proses pembinaan ini mempunyai dua jenis, diantaranya adalah pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Lapas Kelas IIB Sleman berperan dalam memajukan pembinaan kemandirian dengan cara memberikan pelatihan dalam keterampilan kerajinan, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan ini, dan memberikan bimbingan serta panduan kepada narapidana untuk menciptakan produk kerajinan yang memiliki daya saing di pasar lokal.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pembinaan kepribadian, Lapas Kelas IIB Sleman memberikan program kerohanian dan pembinaan konseling, sehingga kepribadian dari seorang warga binaan pemasyarakatan diharapkan bisa menjadi lebih baik dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial sebagai manusia yang utuh dan tidak mendapatkan diskriminasi dari lingkungannya. Program pembinaan kemandirian narapidana telah berjalan sejak tahun 1964 di Indonesia. Namun, peraturan resmi yang mengatur hal ini baru disahkan pada tahun 1995. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan ini kemudian mengalami pembaruan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi sekarang, hingga hasilnya disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan disahkannya pembaharu Undang-undang Pemasyarakatan yang lama, menjadi sebagai titik perubahan pula pada berbagai aspek dalam memberikan perlakuan terhadap warga binaan, salah satunya narapidana itu sendiri.

Di UPT Pemasyarakatan, seperti Lapas Kelas IIB Sleman, terdapat berbagai kelompok usia yang terlibat dalam tindak pidana, bukan hanya narapidana muda. Kelompok lanjut usia juga termasuk dalam kategori yang rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, kelompok rentan ini terutama merujuk pada individu yang memiliki risiko tinggi karena mereka berada dalam situasi atau kondisi yang membuat mereka kurang siap menghadapi ancaman yang termasuk dalam klasifikasi risiko tinggi. Kemudian dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 5 ayat 3 menyebutkan “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Selain itu juga terdapat pernyataan secara eksplisit dalam undang-undang ini yakni dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang usia yang berusia lanjut,... berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Selanjutnya pada pasal 42 nya menyebutkan “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dengan adanya dasar hukum dari bunyi pasal ini telah secara sah komitmen pemberian akses kemudahan kepada usia lansia sebagai bagian dari kelompok masyarakat rentan.³

Terdapat pula peraturan perundang-undangan yang terkait yakni, berdasarkan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia), menjelaskan bahwa “Seseorang yang dikatakan

² Antok Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 99.

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, no. 39 (1999): 2.

lansia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas”. Narapidana usia lanjut diklasifikasikan sebagai anggota narapidana yang termasuk dalam kelompok rentan karena setelah mencapai usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kualitas kesehatan dan kelemahan fisik. Hal ini mengharuskan perawatan harian yang khusus dan asupan nutrisi yang memadai menjadi hal yang sangat penting bagi mereka.^{4 5}

Dalam menjalankan program pembinaan, Lapas Kelas IIB Sleman harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama narapidana yang terlibat, lembaga peradilan yang bertugas sebagai pembimbing, dan masyarakat umum yang mendukung reintegrasi narapidana. Dalam hal ini pertemuan yang melibatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan beberapa Negara Luncheon yang dipertemukan pada suatu acara diseminasi yang mengikat bahasan mengenai *The Jakarta Statement*. Dalam kegiatan ini membahas pula terkait perlakuan terhadap narapidana lansia di Lapas dan Rutan yang ada di seluruh wilayah Negara Indonesia. Atas terlaksananya pertemuan ini menjadi awal munculnya standar internasional tentang perlakuan khusus terhadap narapidana yang berusia lanjut atau lansia. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memiliki tujuan yang mana guna memberikan adanya pemenuhan dari kebutuhan mereka yang telah berusia lanjut agar mampu memelihara kemampuan fisik, sosial, dan mentalnya.⁶

Penguatan yang membahas mengenai pembentukan maupun regulasi internasional pada narapidana yang berusia lanjut diperkuat melalui adanya penerbitan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tindakan terhadap narapidana lansia di Negara Indonesia. Hal ini yakni diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Pendekatan yang diberikan dalam pembinaan narapidana, baik dari aspek fisik maupun psikologis, memiliki tujuan yang tertuang pada Pasal 1 Ayat 2 yang menerangkan bahwa “Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya”.⁷

Berkaca pada beberapa penelitian yang masih ditemukannya pembinaan terhadap narapidana kelompok usia rentan yang disamakan dengan proses pembinaan narapidana pada umumnya. Pada penelitian Barus dalam Pradipta (2020) menuturkan bahwa masih banyak narapidana lansia yang pada proses pembinaannya disamakan dengan narapidana pada umumnya, yang mana hal ini ditemukan dari indikator belum adanya pelayanan yang khusus bag narapidana lansia seperti pembinaan kepribadian (khususnya kerohaniannya), pelayanan fisik, dan pembinaan kemandiriannya, yang mana tentunya sudah tidak seproduktif usia narapidana pada umumnya. Oleh karena itu, memerlukan pembinaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.⁸

Dari beberapa uraian diatas, selama ini proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk mengisi waktu senggang, dan hanya dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban pembinaan. Selain itu, banyak petugas yang mengabaikan terkait kesehatan dan kemampuan dari WB yang masuk dalam kategori lanjut usia dalam menjalankan proses pembinaan. Karena mayoritas warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang tergolong masih muda, proses

⁴ Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998, “Kesehatan Lanjut Usia,” *Mensesneg*, no. September (1999): 1–2.

⁵ Anjas Bhakti Pratama, “Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 1483–1490; 1998, “Kesehatan Lanjut Usia.”

⁶ Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia.”

⁷ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia,” no. 1518 (2018): 1–8.

⁸ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma, “Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 209–214.

pembinaan dilaksanakan dengan disamaratakan tanpa adanya prioritas untuk golongan rentan termasuk usia lanjut.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mengenai pelaksanaan terkait pembinaan narapidana lanjut usia atau lansia di UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman?
- b. Apa kendala yang dihadapi UPT Lembaga Pemasyarakatan IIB Sleman dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia?

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

- a. Mampu memberikan masukan pada perkembangan keilmuan terkait pembinaan narapidana lanjut usia atau kelompok rentan, sekaligus menambah sumber kepustakaan yang ada;
- b. Manfaat secara teoritisnya adalah sebagai sumber wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat guna turut serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman; dan
- c. Mampu sebagai bentuk usaha pengembangan informasi terkait implementasi ataupun pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang sering juga disebut sebagai metode doktrinal. Metode penelitian hukum normatif atau kualitatif biasanya dikenal sebagai studi dokumen, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber informasinya, seperti putusan pengadilan, doktrin, peraturan, teori hukum, atau dokumen resmi, serta buku, laporan, dan jurnal. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang merujuk pada berbagai sumber, termasuk buku, dokumen, literatur, sumber online, dan jurnal ilmiah.

Dalam penyusunan penulisan jurnal ini, menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Hal ini akan mengkaji undang-undang yang tentunya relevan dengan topik bahasan yang akan diangkat. Selanjutnya buku-buku tentang hukum dan peraturan yang berhubungan dengan, baik itu Pemasyarakatan maupun pembinaan pada Narapidana berusia lanjut menjadi bahan sekaligus referensi yang dapat mendukung penulisan ini. Selain itu, metode ini untuk menyajikan data secara terstruktur, mengidentifikasi ciri-ciri khusus, dan memberikan penjelasan terhadap fenomena yang diamati tanpa dengan adanya campur tangan aktif.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Lembaga Pemasyarakatan, yang sering disingkat sebagai "lapas," adalah salah satu entitas yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap narapidana. Semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini juga

⁹ Pratama, "Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta."

berfungsi sebagai wadah untuk mempromosikan dan memulihkan individu yang telah melanggar hukum serta norma dan nilai-nilai social, agar dapat mencapai tujuan pemasyarakatan yang telah tercantum dalam peraturan tersebut pada Pasal 2.¹⁰

Dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), Pemasyarakatan merupakan fase terakhir dalam proses pemidanaan terhadap terpidana yang telah menerima keputusan pengadilan yang final atau inkrah, sehingga statusnya berubah menjadi Narapidana. Peran Pemasyarakatan sangat krusial dalam membina narapidana yang telah melanggar hukum. Pemasyarakatan bukanlah untuk memperburuk kondisi narapidana, tetapi berkewajiban mengubah pola pikir mereka, membuat mereka lebih baik, dan memberikan pemahaman akan tindakan-tindakan mereka yang salah.

Menurut Tumpa dalam Pradipta (2020) Dalam melaksanakan tugas pembinaan tersebut, penting untuk diingat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang ada dalam diri setiap individu dan hak-hak individu pribadi adalah hak yang paling fundamental bagi setiap orang untuk hidup secara bebas dan mandiri dalam masyarakat. Hak-hak dasar dalam domain otoritas individu yang merdeka ini merupakan hak-hak yang melekat dalam diri kita sejak lahir, yang tidak boleh diremehkan oleh pertimbangan pragmatis kekuasaan, ambisi, atau keinginan. Dengan segala cara yang ada, prinsip-prinsip kemanusiaan yang sangat pribadi harus dijaga, dilestarikan, dan tidak boleh dibiarkan menghilang sama sekali dalam kerangka sosial dan menyebabkannya merasa asing.¹¹

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi pembinaan narapidana lanjut usia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa

“Perlakuan Khusus adalah upaya yang ditujukan supaya kemudahan dapat diberikan atas pelayanan guna membantu Narapidana Lanjut Usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar taraf kesejahteraan sosialnya dapat ditingkatkan” (Pasal 1 Ayat 2) dan “Narapidana Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan Narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan social”.

Pembinaan narapidana lanjut usia (lansia) adalah suatu upaya yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Kelas IIB Sleman, dengan tujuan memastikan bahwa narapidana yang telah mencapai usia lanjut mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental narapidana lanjut usia serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat berhasil direintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka bebas dari penjara. Dalam proses pelaksanaan pembinaan untuk narapidana lanjut usia, Lapas Kelas IIB Sleman memiliki beberapa metode pembinaan yang dilakukan, hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan dari narapidana tersebut, adapun pembinaan yang dilakukan disesuaikan dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Narapidana Lanjut Usia.¹²

Dalam Undang-undang ini menekankan pada upaya mewujudkan perlakuan berbasis HAM terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia yang mana juga berdasarkan pada *Standard*

¹⁰ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

¹¹ Pradipta, Sukadana, and Karma, “Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar.”

¹² Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.”

Minimum Rules for The Treatment of Prisoners yang mana telah mengalami pembaharuan menjadi *The Nelson Mandela Rules*. Dikatakan pada pasal 1 dalam peraturan ini bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”. Atas dasar ini, penting untuk memberikan perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menyediakan pelayanan yang lebih mudah dan membantu narapidana lansia dalam proses pemulihan dan perkembangan diri mereka, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, serta membantu mereka untuk pulih dan berkembang setelah sebelumnya terlibat dalam tindakan kejahatan.^{13 14}

Sebagaimana tujuan dari perlakuan terhadap narapidana yang berusia lanjut agar dapat memberikan pemenuhan kebutuhan mereka, terdapat pendekatan pelayanan yang mana bergeser menjadi pendekatan hak yang digunakan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah bentuk penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang terwujud sebagai hak asasi bagi warga negara. Dengan kata lain, adanya kewajiban bagi setiap warga negara dalam memberikan jaminan keberlangsungannya. Hal ini yang mana juga sesuai dengan ideologi negara yakni Pancasila pada sila yang kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang secara mutlak berusaha mengupayakan keadilan seluruh rakyat Indonesia.¹⁵

Lapas Kelas IIB Sleman memberikan perlakuan yang khusus kepada narapidana lanjut usia, hal ini sesuai dengan tujuan dari pemenuhan hak kepada narapidana. Selaian itu, narapidana lanjut usia memerlukan kebutuhan khusus untuk pemeliharaan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Pemberian perlakuan khusus dari petugas kepada narapidana lanjut usia, disebutkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, Pasal 3 yakni, “Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk: a) Pemberian bantuan akses keadilan; b) Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial; c) Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan; dan d) Perlindungan keamanan dan keselamatan”.¹⁶

Dalam perlakuan khusus yang diberikan oleh Lapas Kelas IIB Sleman dilakukan mulai dari pemberian akses keadilan kepada setiap narapidana yang ada dan jaminan fasilitas pengaduan jika adanya indikasi pelanggaran terhadap aspek tersebut. Selanjutnya juga pemulihan dan pengembangan fungsi sosial diupayakan dengan mengadakan kegiatan yang mendorong kemampuan sosial mereka. Pada aspek pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, Lapas Kelas IIB Sleman telah berkomitmen untuk melakukan penyelenggaraan fasilitas layanan kesehatan yang memfasilitasi penuh terhadap kondisi kesehatan narapidana, mulai dari poliklinik yang terus berupaya memaksimalkan kelengkapan sarana dan prasarana, serta memiliki tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya dengan diikutkan pada diklat sesuai disiplin ilmunya. Selain itu, adanya jaminan pelayanan makanan yang higienis dan bergizi bagi narapidana merupakan salah satu aspek penting (upaya preventif) dalam menunjang kesehatan narapidana, disamping perawatan ketika sakit (upaya kuratif) serta sosialisasi kesehatan yang diberikan secara berkala (upaya promotif). Kemudian pada aspek perlindungan keamanan dan keselamatan, Lapas Kelas IIB Sleman telah berupaya untuk memberikan ruang

¹³ Kurniyawan, “Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia.”

¹⁴ Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.”

¹⁵ Pramella Yunindar Pasaribu and Bobby Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–56.

¹⁶ Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.”

dan kondisi lapas yang telah ramah terhadap keamanan dan keselamatan narapidana, sehingga mampu memberikan tempat pembinaan yang sesuai serta mendukung terhadap perwujudan tujuan Pemasyarakatan. Dalam hal keamanan dan keselamatan telah menjadi tanggung jawab setiap UPT Lapas, yang mana selain mendukung terlaksananya proses pembinaan bagi narapidana, tetapi juga untuk menghidarkannya kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.^{17 18}

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan Lapas dalam kesehariannya adalah seperti pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis atau keterampilan pendidikan umum, serta program kerja pada untuk kemandirian diantaranya pembuatan kerajinan. Kemudian pada program kesehatan atau perawatannya Lapas Kelas IIB Sleman menyelenggarakan senam pagi dan konseling dengan wali pemasyarakatan masing-masing, serta dalam program kemasyarakatannya yakni memberikan fasilitas asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat, sehingga dapat memberikan kesempatan berada di tengah-tengah dan membaaur dengan masyarakat sekaligus menstimulasi agar nantinya narapidana tidak canggung serta mampu berperan aktif setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pemberian bantuan akses keadilan dari Lapas Kelas IIB Sleman kepada narapidana lanjut usia, disesuaikan dengan pedoman perundang undangan yang berlaku yakni pada Pasal 4, diantaranya: “a) fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan penasihat hukum; b) pendampingan komunikasi dengan penasihat hukum; c) fasilitasi dan pendampingan untuk terhubung dengan organisasi bantuan hukum; d) pendampingan komunikasi dengan organisasi bantuan hukum; dan e) mencarikan penjamin dan/atau pendamping”.¹⁹ Dalam pasal ini telah disebutkan bahwa pada sebagaimana pasal tersebut, Lapas sleman telah berupaya mewujudkannya dan memberikan fasilitas-fasilitas tersebut.

Selain pemenuhan bantuan akses keadilan, tidak kalah pentingnya pemberian hak kesejahteraan sosial bagi narapidana lanjut usia. Hal ini tentunya dikarenakan, dengan usia yang sudah menua, sehingga perlu ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka yang sudah berada pada usia lanjut. Kesejahteraan ini juga menunjang pada sisi mental dan spiritual mereka yang mulai mengalami kerentanan, sehingga perlu dilakukan perhatian bagi para pemangku kewenangan. Dalam pemenuhan kesejahteraan sosial ini, Lapas Kelas IIB Sleman mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi narapidana lanjut usia dengan berbagai aspek yang diberikan, yang tentunya sudah disesuaikan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, diantaranya: “a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b) pelayanan kesehatan; c) pelayanan kesempatan kerja; d) pelayanan pendidikan dan pelatihan; e) pelayanan

¹⁷ Administrator Lapas Sleman, “Jamin Pelayanan Makanan Makin Higienis, Lapas Sleman Tambah Fasilitas Untuk Dapur Lapas Sleman,” *Lapas Sleman Kemenkumham*, last modified 2023, <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/berita-utama/jamin-pelayanan-makanan-makin-higienis-lapas-sleman-tambah-fasilitas-untuk-dapur-lapas-sleman>.

¹⁸ Administrator Lapas Sleman, “SIDAK KEAMANAN DAN KEBERSIHAN, KALAPAS INGIN TINGKATKAN KESADARAN WARGA BINAAN,” *Lapas Sleman Kemenkumham*, last modified 2022, accessed October 21, 2023, <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/sidak-keamanan-dan-kebersihan-kalapas-ingin-tingkatkan-kesadaran-warga-binaan>.

¹⁹ Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.”

untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan g) bantuan sosial”.^{20 21}

Dari isi pada pasal tersebut, bahwa dalam upaya memberikan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Lapas Kelas IIB Sleman sudah dan terus meningkatkan kualitasnya. Hal ini menjadi langkah upaya yang diberikan lapas dengan mengimplementasikan pada kegiatan keseharian yang telah terjadwal dan wajib untuk dilakukan bagi warga binaan khususnya pada narapidana yang telah berusia lanjut dan memerlukan perlakuan khusus.

Disamping pemberian hak dan kesejahteraan kepada narapidana lanjut usia, ada juga pembinaan yang harus diberikan oleh Lapas dalam hal ini adalah Lapas Kelas IIB Sleman kepada narapidana lanjut usia. Pembinaan terhadap Narapidana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.²²

Menurut peraturan tersebut, lembaga pemasyarakatan harus melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah mendapat putusan pengadilan. Pelaksanaan pembinaan ini terdiri dari berbagai jenis pembinaan. Menurut PP No. 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) kesadaran berbangsa dan bernegara; c) intelektual; d) sikap dan perilaku; e) kesehatan jasmani dan Rohani; f) kesadaran hukum; g) reintegrasi sehat dengan Masyarakat; h) keterampilan kerja; dan i) latihan kerja dan produksi”.²³

Pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman selain berperan penting dalam berbagai aspek pembinaan lainnya, pemberian berbagai jenis pendidikan kepribadian kepada narapidana bertujuan untuk membentuk narapidana, sehingga diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat di masa yang akan datang. Dengan begitu, diharapkan juga narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana juga dapat menjadi masyarakat yang mampu berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Dalam melakukan proses pembinaan tentu tidak selalu melalui jalan yang mulus tanpa adanya hambatan dan kendala yang ditemu. Begitu juga dalam proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia, petugas Lapas Kelas IIB Sleman seringkali menemui hambatan dalam proses pembinaan yang dilakukan, diantaranya:

- a. Kurangnya Keikutsertaan Narapidana Lanjut Usia pada Kegiatan Pembinaan

²⁰ Jauhar Lutfi Hibatulloh and Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Terhadap Narapidana Lansia: Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy,” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 1, no. 2 (2021): 180.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air* (2004): 1–61.

²² Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,” *Pemerintah Republik Indonesia* 1999, no. 1 (1999): 1–5.

²³ Ibid.

Kondisi narapidana lanjut usia yang telah mengalami penurunan daripada ketika usia produktif, tentunya memberikan pengaruh terhadap kurangnya minat dari narapidana itu sendiri untuk beraktivitas. Akibatnya, narapidana lanjut usia cenderung mengabdikan sebagian besar waktunya hanya di dalam kamar saja. Padahal dalam dari pihak lapas sudah menyiapkan jadwal kegiatan yang telah disusun demi kepentingan narapidana tersebut.

Penting untuk memberikan motivasi lebih agar narapida lanjut usia dapat ikut serta dalam kegiatan. Hal ini dikarenakan narapidana lanjut usia harus butuh aktivitas disamping kondisi fisiknya yang menurun, karena aktivitas tersebutlah yang mampu memberikan stimulasi agar mereka dapat menjaga kesehatannya. Seperti yang telah diketahui secara umum, bahwa apabila kurangnya aktivitas justru malah dapat menurunkan kualitas kesehatan individu itu sendiri. Mungkin motivasi yang dapat dilakukan adalah untuk mengajak mereka ikut serta dalam kegiatan mulai dari yang mereka sukai terlebih dahulu dan terus memberikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan. Dengan begitu mereka akan terus terdorong untuk melakukan aktivitas yang lebih maksimal lagi dari secara keseluruhan kegiatan yang telah disiapkan lapas.

b. Kesehatan Fisik yang Buruk

Narapidana lanjut Usia seringkali mempunyai masalah terhadap kesehatan fisik yang sudah menurun, tidak seperti narapidana yang memiliki usia produktif lainnya. Masalah kesehatan fisik ini bisa termasuk penyakit kronis, gangguan mobilitas, dan masalah kesehatan lainnya yang memerlukan perawatan khusus. Dengan frekuensi yang lebih banyak, tentu akan menghambat proses pembinaan yang akan dilakukan.²⁴

Proses Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila kondisi kesehatan narapidana juga dalam kondisi yang fit. Terlebih pada narapidana lansia yang telah tergolong pada kelompok rentan perlu adanya perhatian khusus, terhadap kondisi kesehatan fisiknya. Pihak Lapas, dalam hal ini petugas Pemasarakatan harus mengkategorikan dengan sesuai mana saja narapidana yang termasuk dalam usia lansia, sehingga treatment/intervensi yang dilakukan dalam proses pembinaan dapat tepat dan tidak mengganggu kondisi kesehatan fisik narapidana tersebut.

Masalah kesehatan fisik bagi narapidana lansia diantaranya adalah mulai terjangkitnya penyakit kronis, hal ini meliputi hipertensi, penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, gangguan pendengaran, kondisi pandangan mata kabur, dan sebagainya. Kondisi ini tentu membutuhkan perawatan yang lebih bagi tim tenaga kesehatan dari Poliklinik Lapas Kelas IIB Sleman.

c. Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan

Dalam beberapa kasus, narapidana lansia mungkin memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat menyulitkan dalam penanganan masalah kesehatan mereka yang kompleks. Meskipun sudah disediakan layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Sleman, tetapi layanan yang diberikan terbatas dan tidak sekomprehensif fasilitas kesehatan yang dapat ditemukan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) atau RS (Rumah Sakit baik itu pemerintah maupun swasta). Di sisi lain, narapidana lansia membutuhkan perawatan kesehatan yang memerlukan tingkat perhatian yang lebih intensif.

²⁴ Benny S Damanik and Umar Anwar, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabajahe (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class IIB Prison)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 236–243.

Akses pelayanan kesehatan dengan pihak eksternal juga diperlukan, seperti ketika melakukan rujukan pada kondisi-kondisi tertentu narapidana, yang tidak bisa hanya ditangani di poliklinik Lapas. Pihak eksternal disini seperti Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), RS (Rumah Sakit) baik negeri maupun swasta, dan Dinas Kesehatan setempat. Kerjasama dengan pihak eksternal tentunya juga membutuhkan proses administrasi dan biaya ekstra dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perhatian khusus bagi narapidana lansia yang telah terindikasi mengalami kondisi kesehatan fisik yang buruk perlu untuk dilakukan, terlebih penanganan segera akan memberikan dampak yang positif baik dari aspek tingkat keparahan maupun akumulasi proses dan biaya pengobatannya.

Dalam akses pelayanan tersebut, Lapas Kelas IIB Sleman telah bekerjasama baik dengan Puskesmas Mlati II dan RS Queen Latifa, hal ini dibuktikan telah melakukan beberapa kali rujukan bagi narapidana di Lapas tersebut yang memerlukan perawatan kesehatan yang lebih intensif. Atas hal ini menjadi wujud dari komitmen Lapas Kelas IIB Sleman untuk merespon atas kendala akses layanan kesehatan yang terbatas tersebut.^{25 26}

d. Sumber Daya Manusia

Petugas pemasyarakatan yang menjadi ujung tombak dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan merupakan salah satu pihak dalam tiga pilar (petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat) yang menentukan arah dan tercapainya dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian narapidana lansia dalam pengelolaan dan perlindungan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian yang sesuai dari petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, penting bagi petugas pemasyarakatan untuk memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dalam menangani narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal demikian karena peran mereka memiliki dampak besar dalam menjalankan sistem pemasyarakatan..²⁷

PENUTUP

1. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam proses pemasyarakatan narapidana, yang merupakan bagian akhir dari proses hukum pidana. Tujuan utama sistem pemasyarakatan sebagaimana yang telah tercantum dalam undang-undang agar warga binaan dapat menyadari kesalahan; mampu memperbaiki diri mereka; dan tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat, serta memberikan perlindungan hak-hak mereka. Narapidana lansia merupakan kelompok yang tergolong rentan yang mana memerlukan perlakuan khusus dalam pemasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terakut yang mana meliputi pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan keamanan.

²⁵ administrator Lapas Sleman, "WUJUD LAYANAN PRIMA, LAPAS SLEMAN KEMBALI FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN UNTUK WBP," *Lapas Sleman Kemenkumham*, last modified 2023, accessed October 21, 2023, <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/berita-utama/wujud-layanan-prima-lapas-sleman-kembali-fasilitasi-pelayanan-kesehatan-lanjutan-untuk-wbp>.

²⁶ Dinkes Yogyakarta, "IKATAN KASIH (Ikhtisar Pengobatan Komprehensif Dan Terintegrasi Untuk ODHIV)," *Dinkes Jogjaprov*, last modified 2023, accessed October 21, 2023, <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/ikatan-kasih-ikhtisar-pengobatan-komprehensif-dan-terintegrasi-untuk-odhiv>.

²⁷ Frischa Mentari Safrin, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 285.

Lapas Kelas IIB Sleman memiliki jenis pembinaan yang sebagaimana dimaksud yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, yang dilakukan dengan memberikan materi pelatihan keterampilan kerajinan, program kerohanian, serta pembinaan konseling. Pembinaan ini bertujuan untuk memperbaiki kepribadian narapidana dan membantu mereka untuk tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Namun, dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia, Lapas Kelas IIB Sleman menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya keikutsertaan narapidana lanjut usia pada kegiatan pembinaan; kesehatan fisik yang buruk; akses terbatas ke layanan kesehatan berkualitas; dan kebutuhan sumber daya manusia yang belum tercukupi dalam menjalankan program pembinaan. Namun, atas adanya kendala-kendala tersebut, Lapas Kelas IIB Sleman telah berkomitmen untuk merespon dan terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik lagi. Selain itu, tetap diperlukan sinergi antara pihak Lapas, peradilan, dan masyarakat dalam mendukung pembinaan narapidana lanjut usia agar mereka dapat memulihkan diri dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukumannya.

2. Rekomendasi

Bagi pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mengoptimalkan program pembinaan narapidana lanjut usia. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas program-program ini dan memastikan bahwa narapidana lanjut usia mendapatkan perawatan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memfasilitasi reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Hal demikian dapat diperinci sebagai berikut, memiliki pengkategorian yang sesuai terkait narapidana yang telah berusia lanjut; perawatan kesehatan yang optimal yang mana mengingat kondisi narapidana lanjut usia yang tergolong pada kelompok rentan; lingkungan lapas yang aman yang mana penting untuk keselamatan dan kondisi psikis dari narapidana lansia; layanan spiritual yang tepat karena penting untuk menjaga ketaqwaan dari narapidana; kegiatan program keseharian lapas yang sesuai dengan kondisi narapidana usia lanjut; dan monitoring-evaluasi kondisi narapidana usia lanjut yang penting untuk menentukan upaya tindak lanjut untuk kedepannya bagi narapidana lansia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Jurnal

- Kurniyawan, Antok. Jakarta Statement Menuju Jakarta Rules: Strategi Melindungi Hak Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal HAM* (Vol. 11 No. 1). (2020)
- Safrin, Frischa Mentari. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru. *Jurnal HAM* (Vol. 12 No. 2). (2021)
- Pratama, Anjas Bhekti. Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (Vol. 8, No. 3). (2021)
- Kahfi, M., Politeknik, S., & Pemasyarakatan, I. Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Padang. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 11, Issue 3). (2023). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

- Damanik, B. S., Politeknik, A., & Pemasarakatan, I. Pembinaan kemandirian terhadap narapidana lanjut usia di rumah tahanan kelas IIB kabanjahe (Independence Development Against Elderly Prisoners In The Kabanjahe Class Iib Prison). In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. (Vol. 10, Issue 2) (2022). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Pradipta, I Wayan Diva Adi, I Ketut Sukadana, and Ni Made Sukaryati Karma. Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum* (Vol. 2, No. 2). (2020)
- Pasaribu, Pramella Yunindar, and Bobby Briando. “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM Sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia”. *Jurnal HAM*. (Vol.10, No. 1). (2019)
- Fadilah, A., Anwar, U., Poltekip, K., & Poltekim, D. Analisis strategi pembinaan bagi narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Bengkulu. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 2). (2022). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Kumoro Aziz, I., Politeknik, S., & Pemasarakatan, I. Proses pembinaan terhadap narapidana lanjut usia. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 3). (2021).
- Kunto Wicaksono Politeknik Ilmu Pemasarakatan abstrak, t. Efektivitas pemberian remisi kepada narapidana lanjut usia di lembaga pamasarakatan kelas IIA Salemba. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*. 8(5). (2021).
- Fahmi, A. P., & Subroto, M. (n.d.). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia melalui Program Asimilasi Rumah di Lembaga Pemasarakatan.

B. Internet

- Sleman, Administrator Lapas. Jamin Pelayanan Makanan Makin Higienis, Lapas Sleman Tambah Fasilitas Untuk Dapur Lapas Sleman”. *Lapas Sleman Kemenkumham*, 2023. <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/berita-utama/jamin-pelayanan-makanan-makin-higienis-lapas-sleman-tambah-fasilitas-untuk-dapur-lapas-sleman>. Diakses 21-10-2023
- Sleman, Administrator Lapas. Sidak Keamanan Dan Kebersihan, Kalapas Ingin Tingkatkan Kesadaran Warga Binaan. *Lapas Sleman Kemenkumham*, 2022. <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/sidak-keamanan-dan-kebersihan-kalapas-ingin-tingkatkan-kesadaran-warga-binaan>. Diakses 21-10-2023
- Yogyakarta, Dinkes. “Ikatan Kasih (Ikhtisar Pengobatan Komprehensif Dan Terintegrasi Untuk Odhiv)”. *Dinkes Jogjaprov*, 2023. <https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/ikatan-kasih-ikhtisar-pengobatan-komprehensif-dan-terintegrasi-untuk-odhiv>. Diakses 21-10-2023
- Administrator Lapas Sleman. “Wujud Layanan Prima, Lapas Sleman Kembali Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk WBP”. *Lapas Sleman Kemenkumham*, 2023. <https://lapassleman.kemenkumham.go.id/berita-utama/wujud-layanan-prima-lapas-sleman-kembali-fasilitasi-pelayanan-kesehatan-lanjutan-untuk-wbp>. Diakses 21-10-2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan